



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faksimili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

125

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 963/UN22/SP/2016

TENTANG

PEJABAT DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
UNTUK PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TAHUN ANGGARAN 2016

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Universitas Tanjungpura dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya, perlu dibentuk Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEJABAT DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN ANGGARAN 2016

KESATU : Menetapkan Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2016 yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Tanjungpura tahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 *jo* Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 ayat (4) dan (5) sebagai berikut:

Ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami isi Kontrak;
- c. memiliki kualifikasi teknis;
- d. menandatangani Pakta Integritas; dan
- e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2016 bertanggung jawab kepada Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT** : Kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran I Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp 420.000,00/orang per bulan;
- KELIMA** : Kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Lampiran II Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-042.01.2.400955/2016 tanggal 7 Desember 2015;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Januari 2016

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,







H. THAMRIN USMAN
NIP 196211101988111001



Tembusan :

1. Kemenristekdikti RI di Jakarta;
2. Wakil Rektor di lingkungan Untan;
3. Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
4. Direktur Pascasarjana di lingkungan Untan;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Untan;
6. Kepala Biro di lingkungan Untan;
7. Kepala UPT di lingkungan Untan;
8. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Untan.

JABATAN	PARAF	TGL
PUREK II		11/1-16
KEPALA BAUK		11/1-16
KABAG UHTP		11/1-16
KASUBBAG. H.TL		11/1-16

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 963/UN22/SP/2016

TENTANG

PEJABAT DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA





No	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Ruang Lingkup	Nilai Pagu Pekerjaan
1	Alimuddin. BY, S.Sos NIP 196207091985031001	Penata/III c	Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
2	Dra. Hamida NIP 196203091984032002	Penata Tk I/ III d	Fakultas Ekonomi, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Ekonomi	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
3	Drs. Sukran Mahyudin NIP 195905201985031003	Pembina Tk. I/ IV d	Fakultas Pertanian, Program Magister Agribisnis	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
4	Ade Aos Ruspindi, S.Sos NIP 196204011992031002	Penata/III c	Fakultas Teknik, Program Magister Teknik Sipil, Program Magister Teknik Elektro	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
5	Kus Abrianti NIP 197310052008102001	Pengatur Muda Tk. I/ II b	FISIP, Program Magister Ilmu Sosial	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
6	Kuntara, S.Pd NIP 196207081987021001	Penata/III c	FKIP, Program Magister Administrasi Pendidikan, Program Magister TEP, Program Magister Bahasa Indonesia, Program Magister Pend. Ekonomi, Program Magister Pend. Matematika	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
7	Syawal, S.Ip NIP 196302241986031002	Penata Tk I/ III d	Fakultas Kehutanan	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
8	Eko Supratikno, SH, SIP, M.Si NIP 196002031987011001	Pembina/IV a	Fakultas MIPA	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
9	Bujang Samad, MH NIP 197008091988121001	Pembina/IV a	Fakultas Kedokteran	Setinggi-tingginya Rp 200 juta
10	Sukina NIP 195903081982031005	Penata/III c	Sekretariat	Setinggi-tingginya Rp 200 juta

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



H. THAMRIN USMAN

NIP 196211101988111001

JABATAN	PA/AF	TGL
PUREK II		11/4-16
KEPALA BAUK		11/4-16
KABAG UHTP		11/4-16
KASUBBAG. H.TL		11/4-16

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 963/UN22/SP/2016

TENTANG

PEJABAT DAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN UNTUK PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA





No.	Nama/NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan	Ruang Lingkup	Nilai Pagu Pekerjaan
1.	Murhayana, SH NIP 196206091991032001	Penata/III c	Ketua merangkap anggota	Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum	Diatas Rp 200 juta
2	Sabli, SH NIP 196203032006041001	Penata Muda/III a	Sekretaris merangkap anggota		
3	Muhammad Bagus, SH, MH NIP 197606182009101001	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota		
4.	Hidayat, SE NIP 196210121984032002	Penata Tk I/ III d	Ketua merangkap anggota	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Ekonomi	Diatas Rp 200 juta
5.	Effendi B NIP 196212081987011002	Pengatur Muda/II b	Sekretaris merangkap anggota		
6	Subandi NIP 197007051993031003	Pengatur Muda/ II a	Anggota		
7.	Drs. Sarjono NIP 198504121982021002	Penata Tk. I/ IV a	Ketua merangkap anggota	Fakultas Pertanian, Program Magister Agribisnis	Diatas Rp 200 juta
8.	Haryadi, S.Pd NIP 196008161983031006	Penata Muda Tk. I/III d	Sekretaris merangkap anggota		
9	Hernawati, SH NIP 196409242007012001	Penata Muda Tk. I/III c	Anggota		
10.	Naim, ST NIP 197505021998021001	Penata Muda Tk. I/ III b	Ketua merangkap anggota	Fakultas Teknik, Program Magister Teknik Sipil, Program Magister Teknik Elektro	Diatas Rp 200 juta
11.	Supriono, ST NIP 197401141998021001	Penata Muda Tk. I/III b	Sekretaris merangkap anggota		
12.	Pahmi, S.Ip NIP 197612061996031002	Pengatur Tk. I/II d	Anggota		
13.	H. Suryanto H, SH NIP 195811271982111001	Penata Tk I/ III d	Ketua merangkap anggota	FISIP, Program Magister Ilmu Sosial	Diatas Rp 200 juta
14.	Subiyono, S. Sos., M. Si NIP 196104011981031001	Penata/ III c	Sekretaris merangkap anggota		
15.	Rodi NIP 198607302007102001	Juru Muda/ I a	Anggota		
16.	Drs. Rusli NIP 196008281983031007	Pembina Tk. I/IV b	Ketua merangkap anggota	FKIP, Program Magister Administrasi Pendidikan, Program Magister TEP, Program Magister Bahasa Indonesia, Program Magister Pend.Ekonomi, Program Magister Pend. Matematika	Diatas Rp 200 juta
17.	Wagino NIP 196009171981031001	Penata Muda Tk. I/III b	Sekretaris merangkap anggota		
18.	Ngatiran, SP, SE NIP 197206252007011001	Pengatur Muda Tk I/ II b	Anggota		

19.	Dr. M. Sofwan Anwari, S.Si, M.Si NIP 197303111999031001	Penata Tk.I/ III d	Ketua merangkap anggota	Fakultas Kebutanan	Diatas Rp 200 juta
20.	Riyanto NIP 197201022009101001	Pengatur Muda Tk.I/ II b	Sekretaris merangkap anggota		
21.	Nekodemus Sukamto NIP 197311122009101001	Pengatur Muda Tk.I/ II b	Anggota		
22.	Abdul Muhib, SH NIP 196105251981031002	Penata Tingkat I/ III d	Ketua merangkap anggota	Fakultas MIPA	Diatas Rp 200 juta
23.	Hasan Hamid, SE NIP 196902071986031001	Penata Tk. I/ III d	Sekretaris merangkap anggota		
24.	M. Dofir NIP 198007112009101001	Juru Muda/ I a	Anggota		
25.	Hafrizal Riza, M. Farn, Apt NIP 198304272008121005	Penata Muda Tk. I/III b	Ketua merangkap anggota	Fakultas Kedokteran	Diatas Rp 200 juta
26.	Indriadi, SE NIP 197408282001121001	Penata/ III c	Sekretaris merangkap anggota		
27.	Aryo Nugroho, SE NIP 198609032015041003	Penata Muda/ III a	Anggota		
28.	Syaifulah, S.Kom NIP 197204092001121001	Penata Muda Tk.I/ III b	Ketua merangkap anggota	BAUK, BAAK, BAPSI, LEMLIT, LPKM, UPT Perpustakaan, UPT Bahasa, UPT PUSKOM	Diatas Rp 200 juta
29.	M. Nuh, SE NIP 196404171983031001	Penata Tk I/ III d	Sekretaris merangkap anggota		
30.	Ganiman, A.Md NIP 196507051987021008	Penata/ III c	Anggota		

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



H. THAMRIN USMAN
NIP 196211101988111001

JABATAN	PARAF	TGL
PUREK II		12/9-16
KEPALA BAUK		14/9
KABAG UHTP		11/9/16
KASUBBAG. H.T.L		11/9/16